

KEKUATAN HUKUM LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI HAK KEBENDAAN

Achmad Rifai

Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan
Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura
Email:riflaw94@gmail.com

Gatot Subroto

Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan
Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura
Email:Gatotsubroto@gmail.com

Abstrak

Perjanjian pembebanan obyek jaminan dengan Fidusia antara kreditor dengan debitor melahirkan hak yang bersifat zakelijk (hak kebendaan) bagi kreditor atas perjanjian hutang piutang yang telah disepakati sebelumnya. Pembebanan Fidusia atas obyek jaminan melahirkan konsekuensi *droit de suite* yaitu Kreditor berhak mengambil barang jaminan yang hak kepemilikannya telah diserahkan kepada Kreditor oleh Debitor dari pihak manapun. Setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada sidang pleno tanggal 6 Januari 2020 sifat Hak kebendaan yang melekat pada Lembaga Jaminan Fidusia hapus. Sehingga dapat ditarik rumusan masalah, bagaimana kekuatan mengikat Fidusia sebagai lembaga jaminan yang bersifat kebendaan?. Setelah dikaji dengan menggunakan metode yuridis normatif yakni dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 tersebut telah menghilangkan sifat kebendaan yang melekat asas *droit de suite*.

Kata kunci: Kekuatan Hukum, Fidusia, Hak Kebendaan.

Abstract

The guarantee object imposition agreement with Fiduciary between the creditor and the debtor gives birth to a zakelijk (material right) for the creditor over the payable agreement that has been agreed upon in advance. The imposition of Fiducia on the object of collateral gives rise to a *droit de suite* consequence, namely the creditor has the right to take collateral whose ownership rights have been submitted to the creditor by the debtor from any party. After the birth of the Constitutional Court Decision Number: 18 / PUU-XVII / 2019 which was pronounced at the plenary session on January 6, 2020, the nature of the material rights inherent in the Fiduciary Guarantee Institution was abolished. So that the formulation of the problem can be drawn, how is the strength binding Fiduciary as a material security institution? After being reviewed using the normative juridical method, namely by using secondary data in the form of

primary legal materials, the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 dated January 6, 2020 has eliminated the inherent material characteristics of the *droit de suite* principle.

Keywords: Legal Force, Fiduciary, Material Rights.

Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana untuk menggerakkan roda perekonomian di rasakan semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya, dan disisi lain ada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala oleh karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan *intermediary* yang akan bertindak selaku kreditor yang akan menyediakan dana bagi debitor, sehingga lahirlah hubungan hukum yang berbentuk perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit.

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian kredit, antara pemberi utang (kreditor) disatu pihak dan penerima pinjaman (debitor) dilain pihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban para diri kreditor untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitor, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitor pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian kredit tersebut disetujui oleh para pihak.

Hak dan kewajiban debitor adalah bertimbal baik dengan hak dan kewajiban kreditor. Selama proses itu tidak menghadapi masalah dalam arti kedua pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan maka persoalan tidak akan muncul. Biasanya persoalan baru timbul jika debitor lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah ditentukan. Jika terjadi demikian, pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) menentukan bahwa semua kebendaan yang menjadi milik seseorang, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, akan menjadi jaminan bagi perikatannya. Kendati telah ditegaskan demikian, pada praktiknya seorang debitor pada umumnya tidak hanya terikat pada hanya satu macam kewajiban saja. Ini berarti jaminan secara umum diatas, hanya akan menyebabkan seorang kreditor memperoleh sebagian dari uang yang telah dipinjamkan kepada debitor, jika jaminan umum ini tidaklah mencukupi untuk menutupi seluruh utang debitor yang telah ada dan telah jatuh tempo. Jaminan secara umum ini akan berlaku secara merata bagi seluruh kreditor.

Kondisi yang demikian menyebabkan kreditor merasa tidak aman dan untuk memastikan pengembalian uangnya, maka kreditor tentunya akan meminta kepada debitor untuk mengadakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitor pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya di antara kreditor dan debitor. Jaminan tersebut dapat diberikan oleh pihak ketiga diluar debitor dalam bentuk perjanjian penanggungan utang yang merupakan suatu jaminan pembayaran yang bersifat umum, maupun dalam

bentuk penunjukan satu atau barang-barang tertentu yang akan dipergunakan sebagai jaminan pelunasan utang yang bersifat khusus.

Dalam perjanjian penanggungan oleh pihak ketiga, pihak ketiga yang menjamin pelunasan utang tersebut sesungguhnya, dalam hukum tidak berbeda dari debitor dengan jaminan umumnya (pasal 1131 BW). Hanya saja karena secara ekonomis posisi penanggung berada pada strata di atas debitor, maka penanggungan utang ini dianggap akan dapat memberikan pelunasan atas kewajiban debitor. Lembaga ini dalam hukum jaminan dikenal dengan istilah *borgtocht*.¹ Jika ternyata kemudian terbukti harta kekayaan dari pihak ketiga penanggung tersebut tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban penanggung tersebut, baik atas kewajiban yang timbul sehubungan dengan hubungan hukum utang piutang antara penanggung tersebut dengan kreditornya sendiri, maupun yang lahir karena sifat penanggungan utang, maka tentunya kreditor atas debitor yang ditanggung utangnya tersebut juga hanya akan dapat memperoleh pelunasan secara merata atas seluruh harta kekayaan penanggung tersebut, bersama-sama dengan para kreditor penanggung tersebut, inilah yang disebut sebagai kreditor konkuren.²

Kreditor dalam suatu perjanjian utang piutang atau kredit memerlukan lebih dari hanya sekedar janji untuk melaksanakan atau memenuhi kewajibannya. Untuk itu ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang adatelah menciptakan dan melahirkan serta mengundangkan dan memberlakukan jaminan dalam bentuk kebendaan. Disebut dengan jaminan dalam bentuk kebendaan, karena secara umum jaminan tersebut diberikan dalam bentuk penunjukan atau pengalihan atas kebendaan tertentu, yang jika debitor gagal melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan, memberikan hak kepada kreditor untuk menjual lelang kebendaan yang dijaminan tersebut, serta untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan tersebut. Sifat demikian dalam hukum benda merupakan perwujudan dari *droit de preference*.³

Ilmu hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak membatasi pihak yang dapat memberikan jaminan kebendaan tersebut. Ini berarti selain debitor yang secara mutlak berkewajiban untuk melunasi kewajibannya, jaminan kebendaan juga diberikan oleh pihak ketiga, sepanjang dan selama hal tersebut disetujui oleh kreditor maupun pihak ketiga yang ingin memberikan jaminan kebendaan tersebut.

Kebendaan yang dijadikan jaminan untuk pelunasan utang itupun tidak dibatasi macam maupun bentuknya, yang jelas kebendaan tersebut haruslah mempunyai nilai secara ekonomis serta memiliki sifat mudah dialihkan atau mudah diperdagangkan, sehingga kebendaan tersebut tidak akan menjadikan suatu beban bagi kreditor untuk menjual lelang.⁴

Uraian di atas telah memperjelas kita, bahwa antara pemberian kredit dan jaminan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali. Kreditor pada satu sisi guna menjamin pelunasan utang dari pihak debitor, tidak akan mau memberi kredit jika tidak ada jaminan (baik jaminan perorangan maupun kebendaan) yang

¹ Subekti.R., *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, Cet.II. Bandung: Alumni, 1982. hlm. 26

² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Cet. I. Yogyakarta: Liberty, 1980. hlm. 79

³ Mariam Darus Badrul zaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Cet. II. Bandung: Alumni, 1997. hlm. 115

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Cet. I. Bandung: Mandar Maju, 2000. hlm. 69

dianggap dan dinilai memadai untuk menjamin pelunasan utang debitor tersebut pada waktunya. Sedangkan perjanjian pemberian jaminan itu sendiri tidak dapat lahir tanpa harus didahului dengan adanya suatu perjanjian yang mendasari lahirnya utang piutang atau kewajiban dari pihak debitor kepada kreditor.

Ada beberapa macam jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum, pertama adalah jaminan dalam bentuk gadai yang diatur dalam pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 BW. Gadai sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam BW merupakan jaminan dalam bentuk kebendaan bergerak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara penyerahan kebendaan kreditor. Kedua adalah Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 yang mengatur mengenai penjaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang dianggap melekat dan diperuntukkan untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan bidang tanah yang di atasnya terdapat hak-hak atas tanah yang dapat dijamin dengan Hak Tanggungan. Dan yang keempat atau terakhir adalah jaminan Fidusia, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, eksistensi fidusia sebagai pranata jaminan diakui berdasarkan yurisprudensi. Konstruksi fidusia berdasarkan yurisprudensi yang pernah ada adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan, atas kebendaan atau barang-barang bergerak milik debitor kepada kreditor dengan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitor, dengan ketentuan bahwa jika debitor melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan tanpa ciderajanji, maka kreditor berkewajiban untuk mengembalikan hak milik atas barang-barang tersebut kepada debitor atau diistilahkan dengan *constitutumpossessorium*.⁵

Fidusia yang semula dikenal dengan singkatan *Fiducia* yang merupakan kepanjangan dari *Fiduciareeigendom overdracht* adalah merupakan suatu lembaga jaminan yang timbul sebagai akibat dari perkembangan masyarakat.⁶ Pada waktu itu pranata jaminan fidusia muncul atas dasar adanya kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan barang bergerak tanpa melepaskan barang yang dijadikan jaminan. Gadai yang dikenal dalam BW merupakan konstruksi hukum romawi atau Code Penal yang dengan *azas konkordansi* memberlakukan *Burgerlijk Wetboek* di Hindia Belanda, dan setelah Indonesia merdeka berdasarkan pasal II Aturan Peralihan *Burgerlijk Wetboek* berlaku di Indonesia sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷ Menurut aturan dalam gadai tersebut diwajibkan diserahkannya obyek jaminan kebendaan yang dijadikan jaminan kepada kreditor.

Dalam perkembangan masyarakat dibutuhkan adanya lembaga jaminan yang tidak mewajibkan obyek jaminan diserahkan kepada kreditor, melainkan obyek jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan debitor oleh karena debitor masih memerlukan benda yang menjadi jaminan, seperti misalnya perusahaan angkutan yang tidak mungkin melepas kendaraan yang dimilikinya, maka pranata jaminan gadai menjadi tidak mungkin dipergunakan oleh banyak pihak.

⁵ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet.II. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996. hlm. 112

⁶ Abdurrahman dan Samsul Wahidin, *Beberapa Catatan tentang Hukum Jaminan dan Hak-hak Jaminan atas Tanah*, Cet. I. Bandung: Alumni, 1985. hlm. 39

⁷ Kansil CST., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII. Jakarta: Balai Pustaka, 1989. hlm. 214

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 42 tahun 1999, selain melalui yurisprudensi pranata jaminan fidusia telah juga disebut dalam berbagai macam ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara lain yang disebutkan dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Selain itu Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun juga menyatakan dengan tegas bahwa bidang-bidang tanah dengan hak pakai atas tanah negara dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani jaminan fidusia.

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang relevan untuk dikemukakan, yaitu: Bagaimanakah akibat hukum terhadap benda jaminan fidusia yang dialihkan pada pihak lain?

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti teori dan asas yang mengatur dan berhubungan dengan fidusia.

Metode penelitian hukum normatif dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan praktik penggunaan benda sebagai obyek jaminan fidusia di lingkungan masyarakat dan berjalan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan yang dilakukan adalah dokumen atau surat-surat yang telah digunakan oleh masyarakat sebagai sarana untuk membebani benda jaminan dengan fidusia, sehingga diperoleh data deskriptif. Karenanya dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengerti tentang jenis benda yang dapat dibebani dengan fidusia.

Lembaga Jaminan Fidusia sebagai Jaminan Hak Kebendaan

Jaminan merupakan benda untuk menjamin dipenuhinya piutang kreditor atau menjamin pembayaran kembali uang pinjaman. Jaminan dapat dibedakan dalam jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum adalah jaminan yang diberikan oleh Undang-undang, seperti yang termuat dalam pasal 1131 dan pasal 1132 BW dan dalam bentuk privilegi. Jaminan khusus adalah jaminan yang berdasarkan perjanjian seperti gadai, fidusia dan hak tanggungan.⁸

Adapun tentang jaminan yang ditetapkan dalam pasal 1131 BW adalah bahwa semua barang milik debitor, baik yang bergerak maupun tetap, baik yang sudah ada ataupun yang baru akan ada dikemudian hari adalah menjadi jaminan atau tanggungan untuk semua hutangnya. Sedangkan pasal 1132 BW menentukan bahwa semua barang milik debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditornya dan hasil pelangan barang-barang dibagi-bagikan menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para kreditornya ada alasan yang sah untuk didahulukan pelunasannya. Ini berarti bahwa semua kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua barang milik debitor.

Privilegi adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang kreditor, sehingga tingkatannya itu lebih tinggi dari kreditor lainnya yang semata-mata berdasarkan sifatnya piutang.⁹ Privilegi dalam BW diatur dalam buku kedua itu dari pasal 1133 sampai dengan pasal 1149. Piutang yang kreditornya diberikan hak istimewa atau privilegi dinamakan piutang yang

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Cet. I. Bandung: Alumni, 1982. hlm. 17

⁹ Mariam Darus Badrul Zaman, hlm. 86

diistimewakan. Piutang yang diistimewakan atau privilegi dibagi dalam privilegi yang umum dan privilegi yang khusus. Privilegi yang umum adalah privilegi terhadap semua barang milik debitor, seperti biaya penguburan debitor dan semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang terakhir serta tagihan harga pembelian bahan makanan untuk selama 6 bulan yang terakhir.¹⁰

Privilegi khusus adalah privilegi terhadap barang-barang tertentu milik debitor, seperti tagihan uang sewa barang tetap yang belum dibayar, tagihan harga barang bergerak yang belum dibayar, tagihan ongkos pembuatan barang-barang bergerak atau tetap yang belum dibayar dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang jaminan. Privilege yang khusus mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari privilegi yang umum.¹¹

Privilegi mempunyai arti penting dalam hal debitor jatuh pailit atau dalam hal eksekusi dari harta kekayaan debitor. Privilegi bukan merupakan hak kebendaan seperti gadai atau fidusia, melainkan hanya merupakan hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya. Kendati demikian, privilegi memuat piutang-piutang yang harus didahulukan pelunasannya sebelum piutang-piutang yang lain dibayar, apabila barang-barang debitor itu dijual dan uang hasil pendapatannya atau penjualannya harus dibagi diantara para kreditornya.

Privilegi atau piutang yang diistimewakan yang paling tinggi adalah biaya perkara (pasal 1139 dan 1149 BW), pajak (pasal 1137 BW), biaya lelang dan biaya untuk menyelamatkan barang (pasal 1150 BW) dan sesudah itu fidusia, gadai, kemudian baru hipotik (pasal 1133 BW) sekarang diganti dengan hak tanggungan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996.

Dengan demikian kreditor-kreditor yang oleh undang-undang diberikan kedudukan istimewa adalah semua kreditor yang tergolong mempunyai hak privilegi dan kreditor gadai,

fidusia, serta hak tanggungan. Kreditor yang hak pelunasannya didahulukan atau diutamakan disebut kreditor preferen, sedang kreditor yang hak pelunasannya sama disebut kreditor konkuren. Perbedaan privilegi dengan gadai, fidusia atau hak tanggungan adalah terletak pada sumber yang menyebabkan kelahirannya, yaitu pada privilegi timbul karena undang-undang, sedangkan pada gadai, fidusia dan hak tanggungan timbul karena perjanjian.

Khusus untuk fidusia sebagai obyek jaminan yang bersifat khusus adalah merupakan penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan sebagai jaminan hutang.¹² Fidusia tidak diatur dalam BW, sebelumnya keberadaannya hanya diakui berdasarkan yurisprudensi sejak tahun 1932.¹³ Namun sekarang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999.

Fidusia lahir karena adanya ketentuan dalam gadai bahwa barang jaminan harus diserahkan kepada kreditor, hal ini akan menimbulkan kesulitan bagi debitor untuk memenuhinya, karena barang tersebut masih dibutuhkan oleh debitor sendiri guna memenuhi keperluan sehari-hari untuk mencari nafkah atau untuk bekerja. Dalam fidusia barang jaminan tetap ditangan debitor, dan yang diserahkan kepada kreditor adalah hak milik atas barang jaminan.

Dengan demikian barang jaminan tetap berada di tangan debitor, dalam hal ini kreditor piutangnya cukup terjamin, karena kreditor memegang titel perpindahan hak milik, ditambah dengan adanya ancaman pidana terhadap debitor

¹⁰ Subekti R., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XX. Jakarta: Intermasa, 1985. hlm. 89-90

¹¹ Ibid.

¹² Mariam Darus Badrul zaman, hlm. 111

¹³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Cet. II. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001. hlm. 120

jika ia berada menjual barang itu kepada orang lain. Bilamana ada kreditor lain yang kedudukan konkuren melakukan penyitaan atas barang-barang jaminan fidusia, maka jalan yang harus ditempuh oleh kreditor yang piutangnya dijamin dengan fidusia adalah melakukan perlawanan pihak ketiga atau *derdenverzet*.¹⁴ Bilamana barangnya belum disita oleh pihak lain (kreditor konkuren), maka yang harus dilakukan oleh kreditor untuk mengamankan haknya adalah melakukan *sita revindicoir*, yaitu sita yang dimintakan oleh pemilik barang, dan bukan *sita conservatoir*.

Obyek fidusia yang mula-mula tertuju pada benda bergerak sebagai jaminan berupa alat-alat perkakas rumah tangga, mesin-mesin, kendaraan bermotor, saham-saham, surat-surat piutang dan lain-lain. Perkembangan lebih lanjut dalam praktek perbankan termasuk juga rumah, kantor, gudang, garage, dan toko.¹⁶

Benda yang difusiakan harus milik orang yang memfidusiakan sendiri, namun dapat pula milik pihak ketiga yang dengan persetujuannya, karena hanya pemilik saja yang dapat memindahkan hak milik atas suatu barang. Fidusia baru dianggap terjadi dengan penyerahan hak milik atas barang jaminan kepada kreditor, dan penyerahan hak milik atas barang jaminan kepada kreditor ini merupakan syarat mutlak untuk adanya atau lahirnya fidusia.

Penyerahan hak milik atas barang jaminan dengan tetap menguasai barangnyaini dalam bahasa latinnya dinamakan penyerahan secara *constitutumpossessorium*. Sebagai *alas hak* bagi debitor untuk tetap menguasai barang jaminan fidusia ini adalah berdasarkan perjanjian pinjam pakai, penyimpanan atau sewa menyewa. *Alas hak* adalah peristiwa hukum yang menjadi dasar dari penyerahan barang.

Seperti halnya gadai dan hak tanggungan, fidusia mempunyai kedudukan preferensi artinya kreditor fidusia didahulukan dalam pelunasan atau pembayaran piutangnya lebih dahuludari kreditor-kreditor lainnya dalam hal debitor jatuh pailit. Sedang bilamana debitor wanprestasi, kreditor tidak diperbolehkan memiliki barang jaminan fidusia. Kreditor juga tidak diperbolehkan memperjanjikan bahwa apabila debitor wanprestasi, barang jaminan fidusia menjadi milik kreditor.

Dengan demikian, apabila debitor wanprestasi kreditor berhak melelang sendiri barang fidusia dan mengambil pembayaran piutangnya dari hasil pelelangan barang fidusia. Dan jika hasil pelelangan tidak mencukupi untuk membayar piutangnya, kreditor berhak untuk bagian piutang yang belum terlunasi itu bertindak sebagai kreditor konkuren.

Jika debitor fidusia jatuh pailit, barang-barang jaminan fidusia tidak jatuh kedalam boedel (harta kekayaan) pailit. Kreditor atau pemegang jaminan fidusia dalam hal ini mempunyai kedudukan separatis, artinya berhak untuk menjual barang jaminan fidusia untuk pembayaran piutangnya secara *parate eksekusi*. Penjualan lelangnya harus dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam pasal 1211BW, yaitu harus terjadi dimuka umum, menurut kebiasaan setempat di hadapan pejabat yang wenang untuk itu.

Bentuk perjanjian fidusia semula sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah bebas, artinya perjanjiannya dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, baik otentik atau pundi bawah tangan. Namun dalam

¹⁴ J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Cet.I. Bandung :Citra Aditya Bakti,2002. Hlm.120

praktek, perjanjian fidusia senantiasa dibuat secara tertulis dan demi kekuatan pembuktian acap kali akta fidusia dituangkan dalam akta otentik atau notaris. Manfaatnya jika perjanjian fidusia dibuat secara tertulis adalah: (a) untuk menjaga kemungkinan debitor menunggak sebelum kreditor dapat melaksanakan hak-haknya, karena tanpa adanya akte akan sulit bagi kreditor untuk membuktikan hak-haknya (piutangnya terhadap ahliwaris debitor); (b) sangat bermanfaat bagi kreditor jika ia akan mempertahankan haknya terhadap pihak ketiga; (c) dengan adanya akte akan dapat dicantumkan janji-janji khusus antara debitor dan kreditor.

Perjanjian fidusia merupakan perjanjian *konsensuil*, artinya perjanjiannya baru sah atau mengikat setelah adanya kata sepakat antara kedua belah pihak.¹⁵ Disamping itu juga perjanjian fidusia merupakan perjanjian *accessoir* (tambahan), artinya merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok (hutang-piutang). Mengingat fidusia merupakan perjanjian tambahan, maka adanya atau hapusnya fidusia adalah bergantung pada adanya atau hapusnya hutang piutang.¹⁶

Perjanjian fidusia yang menetapkan bahwa kreditor akan dapat memiliki barang yang diikat dengan lembaga jaminan fidusia jika debitor tidak membayar hutangnya, maka secara hukum perjanjian demikian adalah batal. Dalam perjanjian fidusia lazim disyaratkan bahwa debitor tidak boleh menjual, melepaskan atau menjaminkan kembali dengan cara apapun barang yang telah diserahkan secara fidusia tersebut.

Bilamana debitor menjual barang obyek fidusia, maka kreditor berdasarkan *actiopauliana* dapat meminta kepada pengadilan untuk membatalkan terhadap perjanjian jual beli tersebut.¹⁷ Selain itu apabila debitor menjual barang obyek fidusia kepada orang lain tanpa ijin kreditor, dapat dituntut secara pidana sebagai pelaku tindak pidana penggelapan.

Fidusia terhapus dapat diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut, yaitu: (a) hutang sudah dibayar lunas; (b) barang fidusia musnah; (c) karena pelepasan hak. Dengan demikian, maka bilamana pembayaran hutang debitor telah dilunasi, maka hak milik kembali kepada debitor. Hal ini dikarenakan fidusia adalah merupakan lembaga jaminan yang bersifat *accessoir*.

Fidusia merupakan bentuk jaminan yang ideal, karena dapat secara mudah membantu memperoleh kredit oleh pihak yang memerlukan kredit, juga fidusia tidak melemahkan potensi pihak pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya, serta memberikan kepastian kepada pihak pemberi kredit bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi dan susah diuangkan untuk melunasi utangnya penerima kredit.

Akta Jaminan Fidusia

Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, seperti perjanjian gadai ataupun hak tanggungan, maka perjanjian fidusia juga merupakan suatu perjanjian yang *accessoir*. Maksudnya adalah perjanjian *accessoir* itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok. Dalam hal ini, yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian hutang piutang.

¹⁵ Abdul kadir Muhammad, hlm.85

¹⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, hlm.48-49

¹⁷ Suryodiningrat RM., *Azas-azas Hukum Perikatan*, Cet. II. Bandung: Tarsito, 1985. hlm. 117

Untuk itu, konsekuensi dari perjanjian *accessoir* ini adalah bahwa jika perjanjian pokok tidak sah atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian *accessoir* juga ikut menjadi batal.

Dengan demikian semua perjanjian jaminan hutang merupakan perjanjian yang *accessoir*. Termasuk didalam perjanjian yang *accessoir* tersebut adalah sebagai berikut: (a) perjanjian fidusia; (b) perjanjian gadai; (c) perjanjian hipotik; (d) perjanjian hak tanggungan; (e) perjanjian jaminan pribadi (*bortocht*); (f) perjanjian jaminan perusahaan; (g) perjanjian cession piutang.

Sementara itu, pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) harus berupa akta notaris; (b) harus dibuat dalam bahasa Indonesia; (c) harus berisikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut: 1) identitas pihak pemberi fidusia, yaitu: nama lengkap, agama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan; 2) identitas pihak penerima fidusia, yakni tentang data seperti tersebut diatas; 3) haruslah dicantumkan hari, tanggal dan jam pembuatan akta fidusia; 4) data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia; 5) uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, yakni tentang identifikasi benda tersebut, dan surat bukti kepemilikannya. Jika bendanya selalu berubah-ubah seperti benda dalam persediaan, haruslah disebutkan tentang jenis, merek dan kualitas dari benda tersebut; 6) berapa nilai penjaminannya; 7) berapa nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Keberadaan fidusia sebagai lembaga jaminan tidak seluruhnya sama dengan perjanjian yang *accessoir*, misalnya jika dibandingkan dengan hak tanggungan, dimana obyek hak tanggungan dapat dijamin ulang walaupun sebelumnya telah diikat dengan jaminan hak tanggungan. Sedangkan untuk fidusia walaupun kelihatannya ada beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 yang seolah-olah saling bertentangan, tetapi tentang fidusia ulang ini dapat ditarik kesimpulan bahwa paraprinsipnya fidusia ulang ini tidak dapat dibenarkan. Sebab Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 masih menganut prinsip fidusia sebagai peralihan hak milik secara kepercayaan, bukan hanya sebagai jaminan hutang semata-mata. Jadi kepemilikan yang sudah diserahkan ke pihak kreditor yang satu tentu oleh pihak debitor tidak mungkin lagi diserahkan kepada pihak kreditor yang lain. Hanya saja ada ketentuan yang menggelitik dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut yakni ketentuan dalam pasal 28, yang menentukan bahwa jika terjadi lebih dari satu fidusia atas suatu benda, maka hak prioritas diberikan kepada pihak kreditor yang lebih dahulu mendaftarkan fidusia tersebut di Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini sebagai konsekuensi dari penerapan hak prioritas, sebab fidusia tanpa hak prioritas tidak ada gunanya sama sekali.

Sementara itu, satu-satunya kemungkinan dimana fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu pihak adalah kemungkinan yang diberikan oleh pasal 8 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999. Pasal 8 ini dengan tegas memberikan kemungkinan pemberian fidusia kepada lebih dari satu orang. Tidak jelas benarnya yang dimaksudkan oleh pasal 8 ini. Hanya saja, manakala kita membaca penjelasan resmi pasal 8 tersebut, akan jelas dimengerti bahwa yang dimaksudkan adalah pemberian fidusia kepada lebih dari satu kreditor dalam bentuk

pemberikan kredit konsorsium (sindikasi). Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa fidusia tidak mungkin diberikan kepada lebih dari satu kreditor kecuali jika diberikan secara bersama-sama pada waktu yang bersamaan dan semua kreditor saling mengetahui adanya dua atau lebih kreditor tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas,bahwa hanya dalam hal-hal yang sangat khusus atas satu obyek benda jaminan fidusia dapat diberikan lebih dari satu fidusia,yakni dalam hal pemberian kredit secara konsorsium atau sindikasi. Namun demikian, perlu kejelasan benda yang bagaimanakah yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia tersebut. Ketentuannya terdapat antara lain dalam pasal 1 ayat 4, pasal 9, pasal 10 dan pasal 20 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999. Benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut adalah sebagai berikut:(a) benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;(b) dapat atas benda berwujud;(c)dapat juga atas benda tidak berwujud,termasuk piutang;(d) benda bergerak;(e)benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan;(f)benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik;(g)baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian.

Pengaturan pembebanan fidusia atas obyek jaminan mulai diatur dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999. Dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 ditentukan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.Prestasi yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu,yang dapat dinilai dengan uang.

Persyaratan tentang pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan harus merupakan akta jaminan fidusia, ketentuan ini diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 42 Tahun1999.Khusus untuk ketentuan ini ada yang bersifat khas yang berbeda dengan akta jaminan lainnya,yaitu tentang pencantuman jam pembuatan akta jaminan fidusia disamping harus memuat hari dan tanggal pembuatannya.

Akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tersebut di atas, sekurang-kurangnya harus memuat:(a) identitas pihak Pemberidan Penerima fidusia;(b) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; (c) uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;(d) nilai penjamin; dan (e)nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Fidusia lahir dalam praktik hukum yang dituntun oleh yurisprudensi,baik yurisprudensi dinegeri Belanda maupun yurisprudensi di Indonesia.Sebagai pranata hukum yang lahir dari praktik,dan tidak mendapat pengaturan yang berarti dalam peraturan perundang-undangan, maka tidak ada pengaturan dari segi prosedural dan proses. Sebab yurisprudensi tentang fidusia tidak sampai mengatur tentang prosedural dan proses tersebut. Karenai tu,tidak mengherankan jika kewajiban pendaftaran sebagai salah satu matarantai dari prosedur lahirnya fidusia tidak diatur,sehingga tidak ada kewajiban pendaftaran tersebut bagi jaminan fidusia.

Ketidakadaan kewajiban pendaftaran tersebut sangat dirasakan dalam praktik sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata Hukum Fidusia ini.Sebab disamping menimbulkan ketidakpastian hukum, absennya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas,sehingga susah dikontrol.Hal ini dapat menimbulkan

hal-hal yang tidak sehat dalam praktik, seperti adanya fidusia dua kali tanpa sepengetahuan kreditornya, adanya pengalihan barang fidusia tanpa sepengetahuan kreditor, dan lain-lain.

Mengingat betapa pentingnya fungsi pendaftaran bagi suatu jaminan hutang termasuk jaminan fidusia ini, maka Undang-undang tentang fidusia, yakni Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 kemudian mengaturnya dengan mewajibkan setiap jaminan fidusia untuk didaftarkan pada pejabat yang berwenang.

Pendaftaran ini, diharapkan agar pihak debitor terutama yang nakal, tidak dapat lagi mengelabui kreditor atau calon kreditor dengan memfidusikan sekali lagi atau bahkan menjual barang obyek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditor asal.

Untuk pertama sekali dalam sejarah hukum Indonesia, adanya kewajiban untuk mendaftarkan fidusia ke instansi yang berwenang. Kewajiban tersebut bersumber dari pasal 11 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999. Pendaftaran fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran fidusia di tempat kedudukan pihak pemberi fidusia.

Pendaftaran fidusia dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut: (a) benda obyek jaminan fidusia yang berada di dalam negeri (pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999); (b) benda obyek jaminan fidusia yang berada di luar negeri (pasal 11 ayat 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999); (c) terhadap perubahan isi sertifikat jaminan fidusia (pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999), perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris tetapi perlu diberitahukan kepada para pihak.

Tempat pendaftaran fidusia adalah di Kantor Pendaftaran fidusia yang berada di bawah naungan Departemen Kehakiman dan Ham Republik Indonesia. Kantor inilah yang akan mengurus administrasi pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Kantor Pendaftaran fidusia ini akan dibentuk di setiap daerah tingkat dua. Akan tetapi, untuk sementara Kantor Pendaftaran Fidusia tersebut hanya didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Setelah Kantor Pendaftaran Fidusia berdiri di Jakarta, kemudian secara bertahap akan didirikan Kantor Fidusia di ibu kota propinsi sesuai kebutuhan. Selama kantor pendaftaran fidusia belum merata di setiap kabupaten, maka wilayah kerja Kantor Fidusia di ibukota propinsi meliputi juga kabupaten-kabupaten dalam wilayah propinsi tersebut.

Untuk keperluan pendaftaran fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Pencatatan dalam buku fidusia tersebut ditanggali dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Ketika mencatat dalam buku daftar fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia tidak berwenang melakukan penilaian terhadap kebenaran data yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Dalam hal ini ketika dilakukan pencatatan dalam buku daftar fidusia, petugas pendaftaran hanya berwenang melakukan pengecekan data saja sebagaimana yang dimaksud pasal tentang ketentuan mengenai pernyataan pendaftaran.

Permohonan pendaftaran fidusia disampaikan kepada kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan suatu naskah yang disebut dengan

pernyataan pendaftaran fidusia. Dalam hal ini karena yang disampaikan adalah pernyataan pendaftaran, maka Kantor Pendaftaran Fidusia tidak bersifat konstitutif dalam arti bahwa dia tidak melakukan penilaian atas kebenaran atau menyatakan kebenaran dari data dalam pernyataan pendaftaran. Akan tetapi, Kantor Pendaftaran hanya berfungsi sebagai instansi yang melakukan pengecekan administrasi saja. Ia mirip dengan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal suatu perusahaan publik.

Pernyataan pendaftaran fidusia yang merupakan lampiran pendaftaran jaminan fidusia, menurut pasal 13 ayat 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 harus memuat hal-hal sebagai berikut: (a) identitas pihak pemberi fidusia; (b) identitas pihak penerima fidusia; (c) tanggal dan nomor akta jaminan fidusia; (d) nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia; (e) data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia; (f) uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia; (g) nilai penjaminan, dan (h) nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Sebagai bukti bahwa penerima fidusia memiliki hak fidusia tersebut, maka kepadanya diserahkan dokumen yang disebut dengan Sertifikat Jaminan Fidusia. Ketentuan-ketentuan mengenai Sertifikat Jaminan Fidusia, sebagaimana dikemukakan di atas, adalah sebagai berikut: (a) diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia; (b) Sertifikat tersebut diserahkan kepada penerima fidusia; (c) Tanggal dari sertifikat tersebut adalah sama dengan tanggal penerimaan permohonan fidusia; (d) Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia; (e) Isi dari Sertifikat Jaminan Fidusia antara lain adalah hal-hal yang disebut dalam pernyataan pendaftaran fidusia; (f) pada sertifikat jaminan fidusia dicantumkan pulairah-irah dengan tulisan: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; (g) dengan demikian, Sertifikat penjaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial, yakni mempunyai kekuatan yang sama dengan kekuatan dari suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (h) jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Mengingat Sertifikat jaminan Fidusia dikeluarkan oleh instansi yang sah dan berwenang, dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fidusia, maka sertifikat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta otentik, dan hanya Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai satu-satunya yang berwenang mengeluarkan sertifikat penjaminan fidusia tersebut. Untuk itu, jika ada alat bukti sertifikat jaminan fidusia dan sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak. Para pihak tidak cukup misalnya hanya membuktikan adanya fidusia dengan hanya mempertunjukkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh notaris. Sebab, menurut pasal 14 ayat 3 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, maka dengan Akta Jaminan Fidusia lembaga fidusia dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Adapun tentang lahirnya fidusia, menurut pasal 14 ayat 3 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 adalah pada saat yang sama dengan dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Ketentuan ini telah bertolak belakang dengan ketentuan hukum adat yang mengatakan bahwa suatu transaksi bersifat

terang dan tunai. Pengertian terang disini adalah transaksi tersebut terjadi pada saat dibuat di hadapan yang berwenang.

Karena itu, menurut teori hukum adat semestinya fidusia lahir pada saat dibuatnya akta pembebanan fidusia dihadapan pejabat yang berwenang yang dalam hal ini dibuat di hadapan notaris, tetapi Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 dengan tegas menyatakan bahwa tanggal pencatatan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia merupakan tanggal lahirnya fidusia.

Dengan demikian jaminan fidusia adalah merupakan jaminan khusus, karena menunjuk secara khusus bendanya serta untuk menjamin utang tertentu. Sebagai konsekuensi sifat khusus dari jaminan fidusia, maka kreditor pemegang jaminan fidusia ditempatkan sebagai *kreditor preference* dibanding kreditor konkuren lainnya.²¹ Karakter demikian menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan.

Pengaturan bahwa akta jaminan fidusia harus dituangkan dalam bentuk akta notaris mengesankan bahwa ketentuan ini bersifat memaksa (*dwingenrecht*). Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak yang memberi kebebasan kepada para pihak untuk menuangkan kehendaknya dalam format yang bebas. Kiranya ketentuan ini jelas mengebiri azas kebebasan berkontrak yang juga mencerminkan otonomi para pihak.

Dari kata mata pelaku bisnis ketentuan tersebut juga dirasakan inkonsisten (tidak taat azas) dengan pertimbangan kelahiran Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 itu sendiri, dimana salah satu misinya adalah untuk mendukung kegiatan pelaku bisnis. Bagi pelaku bisnis kewajiban untuk membuat akta notaris jelas ini inefisien dan menambah beban biaya.

Dalam pada itu kewajiban pendaftaran fidusia merupakan konsekuensi logis dari karakter jaminan kebendaan yang memberikan posisi preference bagi kreditor yang memegang jaminan fidusia. Kewajiban pendaftaran ini mampu memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada kreditornya, mengingat selama ini kelemahan utama dari jaminan fidusia adalah terletak pada tidak adanya aspek publisitasnya. Dengan didaftarkan maka aspek publisitas ini akan mengikat pihak ketiga serta mengukuhkan posisi *preference* bagi kreditor pemegang jaminan fidusia.

Setelah fidusia dilakukan pendaftaran, maka terbitlah sertifikat fidusia yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Irah-irah tersebut memberikan kekuatan eksekutorial pada fidusia layaknya putusan pengadilan yang telah *inkrachtvangingewijsde*. Sebagai konsekuensinya maka penerima fidusia sebagai kreditor preference berhak menjual secara langsung benda obyek jaminan (*parateeksekusi*).¹⁸

Bilamana suatu obyek jaminan telah diikat dengan lembaga jaminan fidusia, sebagaimana dikemukakan di atas, maka pada jaminan fidusia tersebut melekat hak kebendaan, yang bercirikan: (a) absolut; (b) mempunyai *droit desuite*; (c) mempunyai *droit de preference*; (d) mempunyai hak *prioriteit*; (f) mempunyai hak *para teeksekusi*.

¹⁸ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Kedua*, Cet. II. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999. Hlm. 48

Kekuatan Hukum Jaminan Fidusia

Sebagaimana diketahui bahwa suatu piutang dapat saja dialihkan kepada pihak lain dengan jalan *cessie* piutang.¹⁹ Dalam hal ini pengalihan piutang tersebut haruslah dibuat dengan *akta cessie*, baik notarial ataupun di bawah tangan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam BW. Bagaimanakah nasibnya fidusia jika piutang yang dijamin dengan fidusia tersebut beralih kepada pihak lain.

Pasal 19 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 menentukan bahwa jika piutang dialihkan kepada pihak lain, maka fidusia yang menjamin hutang tersebut juga ikut beralih kepada pihak yang menerima pengalihan fidusia. Jadi, pihak penerima fidusia beralih secara hukum kepada penerima pengalihan piutang tersebut. Hal ini juga sesuai dengan prinsip perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian yang *accessoir*, yaitu mengikuti perjanjian piutang atau perjanjian pokok. Hanya saja, ada suatu kewajiban bagi penerima fidusia yang menerima pengalihan piutang, yakni adanya kewajiban untuk mendaftarkan pengalihan piutang kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Karenanya jika kreditor mengalihkan hak tagih atas piutang fidusia tersebut, maka bilamana terjadi wanprestasi yang berhak menagih adalah kreditor kedua dan debitor hanya berkewajiban melunasi hutangnya itu kepada kreditor kedua dimaksud.

Prinsip lain dari jaminan fidusia adalah bahwa jaminan fidusia tersebut mengikuti kemanapun benda jaminan tersebut berada. Jadi seandainya karena alasan apapun, benda jaminan fidusia tersebut beralih ketangan orang lain, maka fidusia atas benda tersebut tetap saja berlaku. Hal ini ditegaskan dalam pasal 20 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999. Ketentuan di atas memperlihatkan sifat ambivalensi dari jaminan fidusia tersebut. Sebab, disatu pihak dengan jaminan fidusia tersebut hak kepemilikan dianggap sudah berpindah secara *constitutumposessorium* kepada pihak penerima fidusia, tetapi dilain pihak hak kepemilikan tersebut justru tetap berada pada tangan si pemberi fidusia, sehingga pihak pemberi fidusia tetap dapat mengalihkan jaminan fidusia, walaupun harus dengan persetujuan pihak penerima fidusia.

Jika kita konsekuen bahwa hak milik sudah berpindah dengan terjadinya fidusia tersebut, tentunya benda obyek fidusia tersebut tidak mungkin beralih atau dialihkan oleh pemberi fidusia, walaupun dengan persetujuan tertulis dari pihak penerima fidusia, karena bagaimanapun benda tersebut beralih atau dialihkan jika benda tersebut sudah dialihkan, jika benda tersebut sudah dialihkan sehingga bukan miliknya lagi. Akan tetapi, berbeda halnya dalam hal pengalihan piutang yang dijamin oleh jaminan fidusia yang tentunya untuk hal ini dimungkinkan oleh undang-undang lewat mekanisme *cessie* piutang dan karenanya fidusia pun ikut beralih. Hal ini wajar, mengingat yang mengalihkan piutang dan fidusia tersebut bukanlah pihak pemberi fidusia tetapi pihak penerima fidusia, kepada siapa seharusnya diserahkan hak atas benda jaminan fidusia secara *constitutemposessorium*.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pada prinsipnya fidusia akan beralih juga jika benda yang menjadi obyek fidusia karena alasan apapun beralih kepada pihak lain. Prinsip fidusia mengikuti benda ini dianut secara tegas oleh Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 pada pasal 20. Dengan demikian, pada pasal 20 tersebut Undang-undang telah mengakui prinsip *droitdesuite* (hak

¹⁹ Abdul kadir Muhammad, ... hlm. 111

mengikuti benda) yang memang dianut oleh hukum dalam kaitannya dengan hak kebendaan (*in rem*), termasuk terhadap hak jaminan dalam bentuk fidusia ini.²⁰

Kendati demikian, sesuai dengan prinsip fidusia yang mengakui prinsip penyerahan benda kepada kreditor secara *constitutum possessorium*, prinsip mana dianut oleh Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 dalam penjelasan pasal 17, maka peralihan benda obyek fidusia kepada pihak lain mestinya hanya dapat diakui sepanjang hal tersebut dilakukan oleh pihak penerima fidusia. Pihak pemberi fidusia sudah tidak bewenang melakukannya. Akan tetapi, pasal 23 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 membuka kemungkinan pengalihan benda obyek jaminan fidusia oleh pihak pemberi fidusia asalkan ada persetujuan tertulis dari pihak penerima fidusia.

Terdapat pengecualian dari prinsip beralihnya fidusia jika benda obyek jaminan fidusia dialihkan, yaitu jika benda tersebut merupakan barang persediaan (stock perdagangan). Dalam hal ini sesuai dengan sifat benda tersebut yang memang selalu beralih-alih, maka beralihnya benda persediaan tersebut tidak menyebabkan beralihnya fidusia yang bersangkutan. Hal ini telah ditegaskan dalam pasal 20 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menentukan bahwa, "Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia."

Mengingat pada prinsipnya pemberi fidusia tidak boleh mengalihkan benda obyek jaminan fidusia sehubungan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 masih menganggap ada pengalihan hak (secara *constitutum possessorium*) atas benda jaminan fidusia kepada pihak penerima fidusia. Karena itu, pihak pemberi fidusia tidak berwenang lagi untuk mengalihkan benda tersebut. Kecualian atas larangan tersebut dibuka manakala hal dimaksud dibenarkan secara tertulis oleh pihak penerima fidusia atau jika benda obyek jaminan fidusia adalah benda persediaan. Dimana dalam hal ini pemberi fidusia masih dapat mengalihkan benda obyek jaminan fidusia menurut cara-cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.

Akan tetapi untuk melindungi pihak penerima fidusia sebagai yang dijamin hutangnya, dalam hal pemegang fidusia mengalihkan benda persediaan, maka pemberi fidusia diwajibkan mengganti benda persediaan yang telah dialihkan tersebut dengan benda yang setara. Dalam hal ini setara dalam arti jenis maupun nilainya.

Manakala benda persediaan obyek fidusia tersebut dialihkan kepada pihak ketiga, maka pembeli benda persediaan tersebut terbebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya jaminan fidusia tersebut. Satu dan lain hal dengan mengingat bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar. Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa pemegang benda bergerak dianggap oleh hukum sebagai pemegang hak, sehingga pembeli atas benda tersebut haruslah dilindungi. Penjelasan ini dapat kita peroleh dari ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 juncto pasal 1977 BW.

Konsekuensi yuridis terhadap pengajuan gugatan akibat timbul masalah karena kesalahan atau kesengajaan dari pemberi fidusia sehubungan dengan penggunaan atau pengalihan benda jaminan fidusia. Dalam hal ini pihak penerima

²⁰ J.Satrio,.....hlm.277

fidusia dibebaskan dari tanggung jawabnya. Dengan perkataan lain, pihak pemberi fidusia adalah yang bertanggung jawab penuh, mengingat pihak pemberi fidusia yang bersalah dalam hal ini, sehingga wajarlah jika dia pula yang menanggung seluruh konsekuensi hukumnya. Sebagaimana hal ini telah ditegaskan dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 yaitu bahwa tidak ada kewajiban atau tanggung jawab dari pihak penerima fidusia atas akibat kesalahan dari pemberi fidusia, yang timbul baik karena hubungan kontraktual ataupun karena perbuatan melanggar hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut.

Apabila terjadi hal-hal tertentu, maka jaminan fidusia oleh hukum dianggap telah hapus. Kejadian-kejadian tersebut adalah sebagai berikut: (a) hapusnya hutang yang dijamin oleh jaminan fidusia; (b) pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; (c) musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia. Hapusnya fidusia karena musnahnya hutang yang dijamin oleh fidusia adalah sebagai konsekuensi logis dari karakter perjanjian jaminan fidusia yang merupakan perjanjian ikutan (*access oir*), yakni accessori terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian hutang piutang. Jadi jika perjanjian hutang piutang, atau piutangnya lenyap karena alasan apapun, maka jaminan fidusia sebagai ikutannya juga ikut menjadi lenyap.

Sementara itu, hapusnya fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia juga wajar, mengingat pihak penerima fidusia sebagai yang memiliki hak atas fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya itu. Adapun hapusnya fidusia akibat musnahnya barang jaminan fidusia tentunya juga wajar, mengingat tidak mungkin ada manfaat lagi fidusia itu dipertahankan jika barang obyek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada. Hanya saja dalam hal ini, jika ada pembayaran asuransi atas musnahnya barang tersebut (misalnya asuransi kebakaran), maka pembayaran asuransi tersebut menjadi haknya pihak penerima fidusia (pasal 25 ayat 2 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999).

Prosedur yang harus ditempuh manakala suatu jaminan fidusia hapus, yakni harus dicoret pencatatan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam hal ini jaminan fidusia tersebut dicoret dari Buku Daftar Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Eksekusi Fidusia

Dalam proses eksekusi jaminan Fidusia sebagai salah satu jenis jaminan hutang juga harus memiliki unsur- unsur cepat, murah dan pasti tersebut. Inilah yang sudah dikeluhkan sejak lama dalam praktek. Sebab selama ini sebelum dikeluarkan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999, tidak ada kejelasan mengenai bagaimana caranya mengeksekusi fidusia. Sehingga karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak yang menafsirkan bahwa eksekusi fidusia adalah dengan memakai prosedur gugatan biasa lewat pengadilan dengan prosedur biasa yang panjang, mahal dan melelahkan itu. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah susun ada prosedur yang lebih mudah lewat eksekusi dibawah tangan. Akan tetapi disamping syaratnya yang

berat, eksekusi fidusia bawah tangan versi Undang-undang Nomor 16 tahun 1985 tentunya hanya berlaku atas fidusia yang berhubungan dengan rumah susun saja. Karena itu, dalam praktek hukum eksekusi fidusia di bawah tangan sangat jarang digunakan. Hal ini disadari benar oleh pembentuk undang-undang tentang fidusia. Karena itu salah satu terobosan yang dilakukan oleh Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 adalah dengan mengambil pola eksekusi hak tanggungan yang dikembangkan oleh Undang-undang Nomor 4 tahun 1996, yaitu dengan mengatur eksekusi fidusia secara bervariasi, sehingga para pihak dapat memilih model eksekusi mana yang mereka inginkan. Model-model eksekusi jaminan fidusia menurut Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 adalah sebagai berikut: (a) Secara fiat eksekusi dengan memakai titel eksekutorial, yaitu lewat suatu penetapan pengadilan; (b) Secara parate eksekusi, yakni dengan menjual tanpa perlu penetapan pengadilan di depan pelelangan umum; (c) Dijual dibawah tangan oleh pihak kreditor sendiri; (d) Melalui gugatan biasa ke pengadilan.

Setiap akta jaminan fidusia yang telah didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia akan memperoleh Sertifikat Fidusia yang bertitel eksekutorial yakni yang disebut dengan istilah *grosseakta*. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata atau HIR/RBg, setiap akta yang mempunyai titeleks eksekutorial dapat dilakukan fiat eksekusi. Pasal 224 HIR tersebut di atas menentukan bahwa *grosse* dari akta hipotik dan surat hutang yang dibuat dihadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya bertuliskan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” berkekuatan sama dengan kekuatan suatu putusan hakim. Jika tidak dengan jalan damai, maka surat yang demikian dieksekusi dengan perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukum tempat tinggal debitor itu atau tempat kedudukan yang dipilihnya, yaitu menurut cara yang dinyatakan dalam pasal-pasal sebelumnya dari pasal 224 tersebut. Selanjutnya, pasal 15 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 menentukan bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari ketentuan diatas, nampak bahwa salah satu syarat agar suatu *fiateksekusi* dapat dilakukan adalah bahwa dalam akta tersebut terdapat irah-irah yang bertuliskan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Irah-irah inilah yang memberikan titel eksekutorial, yakni titel yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan pengadilan. Dengan demikian, akta tersebut tinggal dieksekusi tanpa perlu lagi suatu putusan pengadilan. Untuk itu yang dimaksud dengan *fiateksekusi* adalah eksekusi atas sebut akta seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yakni dengan cara meminta *fiat* dari Ketua Pengadilan yaitu dengan cara memohon penetapan dari Ketua Pengadilan untuk melakukan eksekusi.²⁵ Ketua pengadilan tersebut akan memimpin eksekusi sebagai mana dimaksud dalam HIR.

Hanya yang tidak jelas dalam undang-undang dan juga dalam praktek manakala ada pihak yang keberatan atas *fiateksekusi* tersebut, kemanakah harus diajukan, bagaimana prosedur pengajuannya serta siapakah yang harus memutuskannya. Sementara ini, yang terjawab hanya bilamana permohonan *fiat*

eksekusi tersebut diajukan keberatan, maka eksekusi atas akta yang bertitel eksekutorial tersebut tidak dapat dilaksanakan hak eksekusinya.

Eksekusi fidusia dapat juga dilakukan dengan jalan mengeksekusinya oleh penerima fidusia lewat lembaga pelelangan umum (kantor lelang), dimana hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran piutang-piutangnya. Para teeksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sama sekali (pasal 29 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 42 tahun 1999). Dengan demikian, ketentuan ini menghapuskan keraguan sebelumnya yang seolah-olah setia peksekusi lewat kantor pelelangan umum haruslah dengan suatu penetapan pengadilan, yang sebenarnya tidak demikian. Artinya untuk melakukan pelelangan umum atas obyek jaminan fidusia tidak perlu penetapan pengadilan.

Jaminan fidusia dapat juga dieksekusi secara para teeksekusi (mengeksekusi tanpa lewat pengadilan) dengan cara menjual benda obyek fidusia tersebut secara dibawah tangan, asalkan terpenuhi syarat-syarat untuk itu. Menurut Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 pasal 29, bahwa syarat-syarat agar suatu fidusia dapat dieksekusi secara dibawah tangan adalah sebagai berikut: (a) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima fidusia; (b) jika dengan cara penjualan dibawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak; (c) diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan; (d) diumumkan dalam sedikit-dikitnya dalam dua surat kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan; (e) pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

Fidusia sebagaimana dikemukakan di atas adalah penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan dari debitor kepada kreditor. Bilamana terjadi wanprestasi, dapatkah kreditor *secara mendaku* mengambil obyek jaminan fidusia tersebut sebagai miliknya menurut pasal

584 BW, mengingat debitor sebelumnya telah menyerahkan kepemilikan obyek fidusia pada kreditor. Istilah *mendaku* kira-kira adalah membuat menjadi aku yang punya, sehingga yang dimaksud dengan eksekusi fidusia secara mendadak adalah eksekusi fidusia dengan cara mengambil barang fidusia untuk menjadi milik kreditor secara langsung tanpa lewat suatu transak siapapun. Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 secara tegas melarang fidusia secara mendaku tersebut, yaitu dalam pasal 33 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 menentukan bahwa “setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memilki benda yang menjadi jaminan fidusia apabila debitor cidera janji akan batal demi hukum.”

Dari ketentuan yang melarang mendaku tersebut, maka memperlihatkan bahwa institusi hukum fidusia ini memang berwajah ganda. Disatu pihak fidusia dianggap hanya sebagai suatu jaminan hutang semata-mata, sehingga eksekusi secara mendaku memang tidak dibernarkan, sebagaimana juga halnya terhadap eksekusi atas jaminan hutang jenis lainnya. Dan hal itu memang sudah seharusnya demikian, akan tetapi disisi lain institusi hukum fidusia ini dianggap sebagai suatu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Maksudnya benda obyek jaminan tersebut sudah berpindah kepemilikannya kepada pihak kreditor, sementara pihak kreditor menyerahkan penguasaan benda tersebut kepada pihak debitor secara kepercayaan. Dengan demikian, kepemilikan benda

tersebut sudah beralih kepada pihak pemberi hutang. Jika kita konsekuen terhadap berlakunya sistem penyerahan hak milik secara kepercayaan ini, maka karena benda tersebut sudah menjadi milik pihak kreditor, sudah semestinya larangan mendaku dalam eksekusi tidak perlu ada.

Jika benda yang menjadi obyek fidusia merupakan benda perdagangan atau efek, di mana benda tersebut dapat dijual dipasar atau dibursa, maka menurut pasal 31 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 eksekusi barang tersebut dapat dilakukan dengan cara penjualan di pasar atau dibursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pasar atau bursa tersebut. Misalnya, jika barang tersebut berupa saham dari perusahaan terbuka yang diperdagangkan di bursa efek, maka eksekusi fidusia dapat dilakukan berupa penjualan di bursa efek dengan mengikuti peraturan bursa yang bersangkutan dan ketentuan yang diberlakukan oleh Bapapem atau berbagai peraturan pasar modal lainnya. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi dengan cara yang bertentangan dengan pasal 31 tersebut di atas akan batal demi hukum (pasal 32 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999).

Seperti telah dijelaskan bahwa model-model eksekusi jaminan fidusia menurut Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 adalah sebagai berikut: (a) secara *fiat* eksekusi (dengan memakai titel eksekutorial), yakni lewat suatu penetapan pengadilan; (b) secara *parate* eksekusi, yakni dengan menjual tanpa perlu penetapan pengadilan di depan pelelangan umum; (c) dijual di bawah tangan oleh pihak kreditor sendiri.

Dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 yang mengatur tentang model-model eksekusi jaminan fidusia tersebut di atas tidak menyebutkan cara eksekusi fidusia melalui gugatan biasa. Sementara tidak jarang *fiat eksekusi* tidak dikabulkan, mengingat jumlah piutang tidak jelas atau dibantah oleh pihak debitor. Bilamana keadaan ini yang terjadi, maka pemenuhan prestasinya harus diawali dengan pengajuan gugatan perdata ke lembaga peradilan.

Sungguhpun tidak disebutkan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, tetapi tentunya pihak kreditor dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan. Sebab keberadaan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan model-model eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum acara yang umum, tetapi untuk menambah ketentuan yang ada dalam hukum acara umum. Tidak ada indikasi sedikitpun dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, khususnya tentang cara eksekusinya yang bertujuan meniadakan ketentuan hukum acara umum tentang eksekusi umum lewat gugatan biasa ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Tambahan pula bukankah bukankah keberadaan model-model eksekusi khusus dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tersebut untuk mempermudah dan membantu pihak kreditor untuk menagih hutangnya yang mempunyai jaminan fidusia dengan jalan mengeksekusi jaminan fidusia tersebut. Satu dan lain hal disebabkan eksekusi fidusia lewat gugatan biasa memakan waktu yang lama dan dengan prosedur yang berbelit-belit. Dan hal tersebut sangat tidak praktis dan tidak efisien bagi hutang dengan jaminan fidusia tersebut.

Namun setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada sidang pleno tanggal 6 Januari 2020 sifat Hak kebendaan yang melekat pada Lembaga Jaminan Fidusia hapus sepanjang debitor menyatakan keberatan terhadap jumlah hutang yang belum dilunasi. Sehingga

pelaksanaan eksekusi fidusia dalam kasus demikian harus dilakukan secara biasanya itu dengan gugatan biasa. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sesungguhnya telah merusak tatanan Hukum Kebendaan yang mempunyai ciri dan sifat *droit de suite*. Mengingat Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut menyatakan bahwa rasa “cidera janji sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya yang menentukan telah terjadinya cidera janji”. Hal ini berarti bahwa parate eksekusi setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tetap dapat dilaksanakan dengan syarat telah ada kesepakatan antara debitor dan kreditor yang ditandai dengan penyerahan secara sukarela oleh debitor terhadap obyek jaminan tersebut.

Penutup

Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada sidang pleno tanggal 6 Januari 2020 tersebut telah menghapuskan sifat hak kebendaan dari lembaga jaminan fidusia khususnya asas *droit de suite*. Mengingat pada saat terjadi wanprestasi dari pihak debitor, kreditor tidak dapat sewenang-wenang melakukan eksekusi terhadap barang yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut. Kreditor selama pihak debitor yang berkenan menverahkan obyek jaminan, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor yaitu menggugat secara perdata.

DaftarPustaka

- Badruzaman, Mariam Darus. 1997. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Cet.II. Bandung: Alumni.
- Djumhana, Muhamad. 1996. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet.II. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Kedua*, Cet.II. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kansil CST. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet.VIII. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhammad, Abdulkadir. 1982. *Hukum Perikatan*, Cet.I. Bandung: Alumni.
- Subekti, R. 1982. *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, Cet.II. Bandung: Alumni.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 1980. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Cet.I. Yogyakarta: Liberty.
- Sembiring. Sentosa. 2000. *Hukum Perbankan*, Cet.I. Bandung: MandarMaju.
- Satrio, J. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Cet.I. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soeparmono R. 1997. *Masalah Sita Jaminan (CB) dalam Hukum Acara Perdata*, Cet.I. Bandung: MandarMaju.
- Suryodiningrat RM. 1985. *Azas-azas Hukum Perikatan*, Cet.II. Bandung: Tarsito.

Yani, Gunawan Widjaja dan Ahmad. 2001. *Jaminan Fidusia*, Cet.II.
Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wahidin,Abdurrahman dan Samsul.1985.*Beberapa Catatan tentang Hukum
Jaminan dan Hak-hak Jaminan atas Tanah*, Cet.I.Bandung: Alumni.